



**BUPATI BANGLI
PROVINSI BALI**

**KEPUTUSAN BUPATI BANGLI
NOMOR 210/486/2024**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 210/75/2024
TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
TAHUN ANGGARAN 2024**

BUPATI BANGLI,

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan perolehan suara yang mengakibatkan perubahan komposisi keterwakilan/kursi Partai Politik di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangli, maka keputusan Bupati Nomor 210/75/2024 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Tahun Anggaran 2024 sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Nomor 263 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangli Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 210/75/2024 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177)
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Badan Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 4);
9. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2023 Nomor 6);
10. Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangli Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2023 Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2024 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 210/75/2024 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA POLITIK TAHUN ANGGARAN 2024.

- KESATU** : Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Nomor 210/75/2024 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Tahun Anggaran 2024, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat di tetapkannya keputusan ini di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2024.
- KETIGA** : Pertanggungjawaban penggunaan dana/biaya sebagaimana dimaksud diktum KEDUA dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 1 Agustus 2024



Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali.
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangli.
3. Inspektur Daerah Kabupaten Bangli.
4. Kepala Badan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bangli.
5. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli.
6. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bangli.
7. Ketua Partai Politik Penerima Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2024.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANGLI
 NOMOR 210/486/2024
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI
 NOMOR 210/75/2024 TENTANG BANTUAN
 KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK TAHUN
 ANGGARAN 2024

a. Besaran Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik yang memperoleh Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangli Periode 2019 – 2024 :

No	Nama Partai Politik	Perolehan Kursi	Vol.	Jumlah Suara	Nilai Per Suara (Rupiah)	Besarnya Bantuan (Rupiah)
1.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	16	7/12	76.662	5.158,00	230.663.181,00
2.	Partai Golongan Karya	6	7/12	25.201	5.158,00	75.825.608,00
3.	Partai Demokrat	3	7/12	18.937	5.158,00	56.978.276,00
4.	Partai Hati Nurani Rakyat	1	7/12	9.291	5.158,00	27.955.070,00
5.	Partai NasDem	2	7/12	8.122	5.158,00	24.437.744,00
6.	Partai Gerakan Indonesia Raya	1	7/12	6.152	5.158,00	18.510.342,00
7.	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	1	7/12	5.396	5.158,00	16.235.664,00
JUMLAH		30		149.761		450.605.885,00

b. Besaran Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik yang memperoleh Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangli Periode 2024 – 2029 :

No	Nama Partai Politik	Perolehan Kursi	Vol.	Jumlah Suara	Nilai Per Suara (Rupiah)	Besarnya Bantuan (Rupiah)
1.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	20	5/12	99.630	5.158,00	214.121.475,00
2.	Partai Golongan Karya	5	5/12	32.522	5.158,00	69.895.198,00
3.	Partai Demokrat	2	5/12	8.511	5.158,00	18.291.558,00
4.	Partai NasDem	2	5/12	7.675	5.158,00	16.494.854,00
5.	Partai Gerakan Indonesia Raya	1	5/12	7.516	5.158,00	16.153.137,00
JUMLAH		30		155.854		334.956.222,00


 BUPATI BANGLI,

 SANG NYOMAN SEDANA ARTA